



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, semula bertempat kediaman di Dahulu di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 April 2014, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 07 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 21 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 112/24/V/2001 tanggal 29 Mei 2001) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXX (laki-laki), umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2008, Tergugat pamit untuk berangkat ke Desa Ngawi Jawa Timur dengan alasan menengok orangtua Tergugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama 6 tahun 2 bulan, selama itu pula Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya

yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 129/Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 10 April 2014 dan tanggal 10 Juni 2014, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjadi terhalang untuk dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal **07 April 2014**, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor :
XXXXXXXXXXXX tanggal 23-06-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 112/24/V/2001, Tanggal 23 Mei 2001 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor : 55/S-DSB/IV/2014 tertanggal 04-04-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangking Baru, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ladang, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru,; Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sangking Baru dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2008 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Jawa untuk menengok orangtuanya namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberika nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru,; Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sangking Baru dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Jawa dengan alasan menengok orangtuanya namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberika nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 146 RBg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataanya atau setidaknya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan pasal 149 R.Bg.

putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 dan yang terdapat dalam Kitab Tuhfah juz I Hal. 164 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له-----;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة-----;

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak tanggal 10 Februari 2008, Tergugat pamit untuk berangkat ke Desa Ngawi Jawa Timur dengan alasan menengok orangtua Tergugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah pulang sampai sekarang dan sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama 6 tahun 2 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib) sedangkan pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataannya di muka persidangan atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat dan terbukti pula bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P.3) berupa fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 21 Mei 2001 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak dengan redaksi sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sangking Baru dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada bulan Februari 2008 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Jawa untuk menengok orangtuanya namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah. Tergugat bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Republik Indonesia meskipun upaya untuk mengetahui keberadaan

Tergugat telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;

- Bahwa Penggugat tidak ridha atas sikap/tindakan Tergugat dan telah membayar uang iwadl sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah pelaksanaan akad nikah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dapat diterima setelah terpenuhinya unsur-unsur berikut:

- 1) Tergugat telah mengucapkan taklik talak;
- 2) Tergugat telah melanggar salah satu atau semua kondisi yang menjadi materi taklik talaknya;
- 3) Penggugat tidak ridha terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dan
- 4) Penggugat membayar uang iwadh;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Mei 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah menjanjikan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau keseluruhan dari empat kondisi sebagai syarat pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat. Keempat kondisi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Tergugat meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat;
- 4) atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan menunjukkan bahwa 2 (dua) tahun berturut-turut Tergugat meninggalkan Penggugat, setidaknya-tidakny sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan setidaknya sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya Tergugat tidak pula memperdulikan Penggugat, fakta mana merupakan pelanggaran atas point ke 1 (satu), 2 (dua), dan ke 4 (empat) dari sighth taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sangat keberatan/tidak ridha atas sikap/tindakan Tergugat yang telah melanggar taklik talaknya kepada Penggugat. Pernyataan ini juga ditegaskan kembali oleh Tergugat selama proses persidangan dan dibarengi dengan kesediaan Penggugat untuk membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menjadi syarat diterimanya gugatan perceraian dengan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak, telah terpenuhi dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d dan Pasal 9 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan berumah tangga dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam, karena ikatan antara suami isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المصالح - - - - - المقدم على جلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Mengingat, ibarat dalam kitab Syarkawi Tahrir Juz II halaman 105 yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ-----;

Artinya : "Dan Barang siapa menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat, telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan secara verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **IMAN HILAMAN ALFARISI, S.H.I** dan **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. MURSYID.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

Terbilang : (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).